



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT  
MARGA SERAMPAS**

**BAGIAN HUKUM**

**SETDA**

**KABUPATEN MERANGIN**

**TAHUN 2016**



**BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**MARGA SERAMPAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Marga Serampas adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;
  - b. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas dengan kearifan lokalnya sebagai masyarakat hukum adat di Kabupaten Merangin masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;
  - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan dalam peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan



- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  8. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social



- and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140);
  15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
  17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**dan**

**BUPATI MERANGIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MARGA SERAMPAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Merangin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
7. Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas adalah sekelompok masyarakat yang secara turunturun bermukim di wilayah geografis di Kabupaten Merangin yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan



yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

9. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
10. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada MHA dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.
11. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama MHA.
12. Hak ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama wilayah, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
13. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat MHA.
14. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
15. Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal atau perseorangan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari system sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam.
16. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis, sosial dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki/didiami/dikelola/dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat.
17. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, pengetahuan tradisional, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
18. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
19. *Marga* adalah satuan kelompok Masyarakat hukum adat.
20. *Forum Marga Serampas* adalah lembaga komunikasi atau perkumpulan masyarakat hukum adat Marga Serampas.
21. *Depati* adalah pemangku adat masyarakat hukum adat Marga Serampas.
22. *Tuo Tenggani* adalah tokoh masyarakat yang dituakan dan dipercaya sebagai masyarakat yang dapat memberikan petunjuk dan solusi jika terjadi



perselisihan ditengah masyarakat.

23. *Tembo* adalah dokumen tertulis tentang wilayah Adat yang berlaku di tengah masyarakat hukum adat Marga Serampas.
24. *Tanah ajum* dan *tanah arah* adalah tata cara pemamfaatan tanah yang ditunjuk berdasarkan hukum adat sesuai dengan pembagian, peruntukan dan pemamfaatan tanah baik untuk produksi, lindung dan konservasi.
25. *Ulu aik* adalah kawasan perlindungan sumber mata air yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
26. *Ngarai* adalah kawasan perlindungan yang memiliki kelerangan tinggi.
27. Tim Penanganan sengketa adalah adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara MHA dengan pihak luar/pihak lain.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pengakuan, dan Perlindungan MHA Marga Serampas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan;
- e. kepentingan umum;
- f. keselarasan; dan
- g. keberlanjutan lingkungan.

#### Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA Marga Serampas bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA Marga Serampas dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak MHA Marga Serampas;
- c. memberikan kepastian hukum bagihak MHA Marga Serampas agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan perlindungan terhadap hak-hak MHA Marga Serampas di Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- e. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Merangin di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA Marga Serampas dan hak-haknya.

#### Pasal 4

Fuang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi kedudukan, hak, kelembagaan, wilayah adat, penanganan sengketa eksternal, dan tugas dan kewenangan.

### BAB III

#### PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

#### Pasal 5

Dengan Peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten Merangin mengakui dan melindungi keberadaan dan hak-hak tradisional MHA Marga Serampas.

#### Pasal 6

MHA Marga Serampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kesatuan masyarakat yang telah memenuhi unsur adanya:

- a. Masih dalam bentuk paguyuban
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat pengusahaan adatnya
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
- d. Ada pranata adat, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

### BAB IV

#### KEDUDUKAN MHA MARGA SERAMPAS

#### Pasal 7

- (1) MHA Marga Serampas berkedudukan sebagai subjek hukum dan penyanggah hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), MHA Marga Serampas memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka.

#### Pasal 8

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dan Penyanggah hak MHA Marga Serampas berhak untuk :

- a. mengatur kehidupan bersama diantara sesama warga MHA Marga Serampas dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.



BAB V  
KELEMBAGAAN MHA MARGA SERAMPAS

Pasal 9

- (1) Kelembagaan MHA Marga Serampas terdiri dari:
  - a. Depati Seri Bumi Puti Pemuncak Alam serampas
  - b. Depati Pulang Jawa
  - c. Depati Singo Negaro
  - d. Depati Karti Mudo Menggalo
  - e. Depati Seniudo
  - f. Depati Payung
  - g. Depati Kertau
  - h. Depati Siba
- (2) Tugas dan fungsi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan hukum adat MHA Marga Serampas.

BAB VI

WILAYAH ADAT

Pasal 10

- (1) Untuk batas wilayah adat MHA Marga Serampas terbagi dalam dua bagian yaitu dalam *Tembo Induk* dan *Tembo anak*.
- (2) *Tembo Induk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan wilayah adat atau marga secara keseluruhan mencakup tiga wilayah depati, yakni Depati Pulang Jawa, Depati Singo Negaro, dan Depati Karti Mudo Menggalo yang berada di bawah kekuasaan Depati Seri Bumi Putih Pemuncak Alam.
- (3) *Tembo anak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas wilayah adat yang dimiliki oleh dua desa, yakni wilayah desa yang termasuk dalam wilayah Depati Pulang Jawa dan Depati Karti Mudo Menggalo.
- (4) *Tembo Induk* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *Tembo Anak* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam wilayah administratif Desa Rantau Kremas, Desa Renah Alai, Desa Renah Kemumu, Desa Tanjung Kasri dan Desa Lubuk Mentilin Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin sebagaimana tergambar pada Peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

SISTEM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 11

- (1) Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayah MHA Marga Serampas ditetapkan berdasarkan *tanah ajun dan tanah arah*.
- (2) *Tanah ajun dan tanah arah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi merupakan pengaturan secara adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan

serta peruntukan ruang dan kekayaan Alam serta budaya MHA Marga Serampas.

- (3) Dalam hal pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan kawasan *ulu aik* dan *ngarai* sebagai kawasan perlindungan.

#### Pasal 12

- (1) Penguasaan dan pemanfaatan lahan-lahan yang berada di wilayah MHA Marga Serampas terdiri dari lahan milik bersama yang sifatnya komunal dan lahan milik pribadi.
- (2) Lahan milik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tataguna lahannya meliputi Hutan Adat.
- (3) Lahan milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tataguna lahannya meliputi lahan pemukiman, pekarangan, kebun, dan sawah.

#### Pasal 13

- (1) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) merupakan lahan milik bersama di wilayah MHA Marga Serampas yang tidak boleh diubah status penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan pengaturan *tanah ajun dan tanah arah* dan memperhatikan kawasan *ulu aik* dan *Ngarai*.
- (2) Hutan adat mencakup seluruh sumber daya alam dan sumber daya budaya yang di dalamnya terdapat tumbuhan, satwa liar, danau, mata air, dan kekayaan alam lainnya.
- (3) Penetapan hutan adat dilakukan melalui mekanisme *tanah ajun dan tanah arah* dan memperhatikan kawasan *ulu aik* dan *Ngarai* yang terdapat di Desa Rantau Kremas, Desa Renah Alai, Desa Renah Kemumu, Desa Tanjung Kasri dan Desa Lubuk Mentilin Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin.

### BAB VIII

#### TUGAS DAN WEWENANG MHA MARGA SERAMPAS

#### Pasal 14

Tugas dan wewenang MHA Marga Serampas adalah:

- a. mematuhi, menjaga, dan melestarikan hukum adat sebagai pedoman tata-tatan kehidupan masyarakat adat; dan
- b. menjaga wilayah adat dan kawasan hutan adat tetap berfungsi sebagai hutan adat dengan kearifan lokalnya.

### BAB IX

#### HAK MHA MARGA SERAMPAS

#### Bagian Kesatu

#### Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

#### Pasal 15

- (1) MHA Marga Serampas berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala



sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.

- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.
- (4) Hak MHA Marga Serampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di MHA Marga Serampas.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindah tangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat kecuali terhadap hak perseorangan yang telah dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang ditaur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat MHA Marga Serampas oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

#### Bagian Kedua

##### Hak Atas Pembangunan

#### Pasal 17

- (1) MHA berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan program pembangunan diawali dari musyawarah MHA Marga Serampas.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Musyawarah Pembangunan Desa pada wilayah MHA Marga Serampas.

#### Bagian Ketiga

##### Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

#### Pasal 18

- (1) MHA Marga Serampas berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA Marga Serampas berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA Marga Serampas berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.



Bagian Keempat  
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) MHA Marga Serampas berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) MHA Marga Serampas berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan diwilayah adatnya.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak diwilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh MHA yang terkena dampak termasuk didalamnya adalah mempertimbangkan tata cara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokalnya.

Bagian Kelima

Hak Untuk Mengurus Sendiri

Pasal 21

- (1) MHA Marga Serampas berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat hukum adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan/asal usul mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak mendapatkan dukungan dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak lainnya baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

Bagian Keenam

Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat

Pasal 22

- (1) MHA Marga Serampas berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA maupun bukan MHA, diselesaikan melalui sistem peradilan adat yang ada di MHA Marga Serampas.
- (3) Terhadap pelanggaran yang terjadi di MHA Marga serampas jika tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 23

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- d. melakukan pembinaan kepada MHA.
- e. Mencegah terjadinya upaya-upaya perusakan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah MHA Marga Serampas baik oleh pihak luar maupun pihak dalam.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 24

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan MHA;
- b. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- d. melakukan pembinaan dan perlindungan kepada MHA, dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.
- e. Memberikan insentif dan penghargaan terhadap MHA yang menjaga dan melindungi kawasan hutan agar tetap lestari.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan kegiatan Pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan MHA Marga Serampas bersumber dari:

- a. APBN
- b. ABBD
- c. APBDes
- d. Sumber-sumber atau Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XII  
PENANGANAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penanganan sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak-hak MHA Marga Serampas yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penanganan Sengketa yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sengketa yang berkaitan dengan wilayah adat, sumber daya alam dan pengetahuan tradisional antara MHA dengan pihak luar/pihak lain.
- (3) Tim Penanganan Sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 27

Anggota Tim Penanganan Sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:

- a. Perwakilan pemerintah kabupaten;
- b. Perwakilan MHA;
- c. Akademisi;
- d. Lembaga Keagamaan;
- e. Organisasi non pemerintah; dan
- f. Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat MHA Marga Serampas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di MHA Marga Serampas.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang diluar serampas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di MHA Marga Serampas
- (3) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak bisa dilaksanakan maka dilakukan penjatuhan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga diatas wilayah MHA Marga Serampas tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal. 14-03-2016



Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal, 15-03-2016  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN,**

  
**SIBAWAHI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR. 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 8,  
8/2016